



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula Tergugat sekarang Pemanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 02 Agustus 2013 telah memberikan kuasa kepada J.B. RAHARDJO, SH., JULIANTO PH SIMANJUNTAK, SH. Dan M. ROHIM, SH., Para Advokat pada kantor "RAHARDJO – SIMANJUNTAK & Rekan", berkedudukan di Jalan Opak Nomor 34 Surabaya, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3558/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 26 Rajab 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal, 18 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3558/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 26 Rajab 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 31 Juli 2013 dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding tertanggal 15 Agustus 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3558/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 26 Rajab 1434 Hijriyah, beserta Berita Acara Persidangan tersebut maupun memori banding dan kontra memori banding serta segala surat-surat berkas perkara secara lengkap yang berkaitan dengan perkara a quo, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan putusan sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat untuk menambahkan dalam rangka penyempurnaan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang selengkapnyanya terurai sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil dimana dalam proses perceraian harus mendapat ijin dari atasan, namun dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding meskipun belum ada ijin dari atasan, namun telah menyatakan didepan persidangan siap menerima akibat atau resiko apapun dari atasannya, karena hanya administratif saja sehingga tidak menghambat berlangsungnya proses persidangan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang tanggal 1 Mei 2013 keterangan **SAKSI I** pada halaman 38 dan **SAKSI II** pada halaman 42 yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena perselingkuhan Tergugat/Pembanding dengan **WIL..** Hal ini tidak dibantah, sehingga pembuktian tersebut menguatkan gugatan Penggugat dan secara nyata telah benar-benar terbukti dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan putusan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maupun pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama, berpendapat rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat disatukan kembali dan harus diceraikan dan tidak ada manfaatnya lagi apabila dilanjutkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengutip pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdurrahman Ash-Shobuni, dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan dengan tambahan pertimbangan dalam putusan ini sebagaimana telah diuraikan diatas, maka seluruh dalil gugatan tentang perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara yuridis formil telah dibuktikan dengan cara sah dihadapan sidang. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3558/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 26 Rajab 1434 Hijriyah, sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara/hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3558/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 26 Rajab 1434 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal, 29 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. dan Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 304/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal, 29 Juli 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

ttd.

H. Muh. Ibrahim, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)